

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN TANPA IZIN DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN**

Nurgani

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara

ABSTRAK

Satpol PP Kabupaten Asahan untuk menegakan perda Kabupaten Asahan yang telah dibuat oleh Bupati Asahan bersama DPRD Kabupaten Asahan membentuk Perda Kabupaten Asahan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bangunan liar atau bangunan tanpa izin yang menyalahi aturan dan peraturan harus dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti memberikan surat peringatan sampai dilakukan pembongkaran bangunan liar tersebut. Namun ketika pengeksekusian bangunan liar tersebut terjadi hambatan yang diterima seperti pihak pemilik bangunan liar yang tidak terima bangunan mereka dibongkar dengan alasan tidak memiliki biaya untuk pindah ketempat lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 terhadap bangunan tanpa izin di wilayah Kabupaten Asahan dan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin. Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang ada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Standar Operasional Prosedur Satpol PP atau sering masyarakat menyebutnya SOP Satpol PP didalam peraturan tersebut diatas merupakan prosedur yang dilakukan oleh setiap personil Satpol PP untuk melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan badan hukum ataupun masyarakat serta aparat terhadap semua perda ataupun perkara dan keputusan kepala daerah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ataupun mematuhi semua peraturan daerah yang ada di Kabupaten Asahan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dilakukannya Standar Operasional Prosedur tentunya memiliki tujuan dimana Satpol PP yang ada diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai contoh pembongkaran gedung atau bangunan yang ada di bahu jalan atau ruang jalan. Seperti untuk mewujudkan kesamaan dalam melaksanakan pekerjaan atas tugas tugas Polisi Pamong Praja didalam nelakukan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kata Kunci : Bangunan liar, Polisi Pamong Praja

1. PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja atau lebih dikenal disebut Satpol PP adalah bentukan pemerintah daerah salah satu organisasi perangkat daerah. Dimana tugas dari Satpol PP adalah menegakan peraturan daerah untuk melakukan tugasnya sebagai pembantu kepala daerah. Jadi bisa dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja

merupakan penegak hukum disebabkan peraturan daerah adalah salah satu bentuk aturan hukum yang ada di Indonesia sebagaimana terlihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk mengatur tentang Satpol PP maka diterbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana pada Pasal 1 menyatakan Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah (atau disebut juga sebagai Perda) dalam membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan melakukan penyelenggaraan ketertiban umum. Dari pernyataan kedua peraturan dan perundang-undangan diatas dapat dikatakan Satpol PP adalah instansi pemerintah dibentuk sebagai pembantu dari kepala daerah melakukan penegakkan perda, dimana perda dibuat untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut.

Kabupaten Asahan sebagian wilayah pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dimana wilayah yang dimiliki sangat strategis dan pembangunan daerah yang terus berkembang. Perkembangan daerah dibarengi pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan gedung-gedung, baik sebagai tempat tinggal ataupun sebagai tempat usaha atau industri. Namun masih banyak bangunan liar yang ada di Kabupaten Asahan terutama di Kota Kisaran di sepanjang jalan protokol ataupun jalan lintas provinsi. Bangunan liar yang ada tentunya membuat masyarakat umum menjadi tidak nyaman, apalagi bangunan tersebut menjadi lapak atau kedai minuman keras sehingga membuat kerawanan di lingkungan masyarakat tersebut.

Penegakkan untuk menertibkan bangunan tersebut dengan mamakai Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan sebagai alat untuk mendukung terselenggaranya kegiatan program pemerintah yang di daerah untuk dapat diwujudkannya menjadi masyarakat makmur serta berkeadilan terhadap semua lapisan masyarakat sehingga untuk dapat diwujudkannya Kabupaten Asahan menjadi daerah memiliki ketertiban serta dapat tumbuh rasa kedisiplinan berperilaku terhadap semua masyarakat, sehingga diperlukan upaya ditingkatkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Ketertiban dan ketentraman umum menurut Perda Kabupaten Asahan No. 1

Tahun 2018 yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat membuat kehidupan di masyarakat akan menjadi aman sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak terganggu sehingga masyarakat adil dan makmur akan dapat terlaksana.

Disini peran dari Satpol PP Kabupaten Asahan untuk menegakkan perda Kabupaten Asahan yang telah dibuat oleh Bupati Asahan bersama DPRD Kabupaten Asahan membentuk Perda Kabupaten Asahan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bangunan liar atau bangunan tanpa ijin yang menyalahi aturan dan peraturan harus dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti memberikan surat peringatan sampai dilakukan pembongkaran bangunan liar tersebut. Namun ketika pengekseskuan bangunan liar tersebut terjadi hambatan yang diterima seperti pihak pemilik bangunan liar yang tidak terima bangunan mereka dibongkar dengan alasan tidak memiliki biaya untuk pindah ketempat lain.

a. Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, penulis dapat merumuskan masalah menjadi 2 (dua) bagian dalam penelitian ini menjadi:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 terhadap bangunan tanpa izin di wilayah Kabupaten Asahan.
- 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin?

b. Tujuan Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini mendapat manfaat bagi pihak

lain. Ada dua hal tujuan yang dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun yaitu seperti berikut ini:

- 1) Mengetahui Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 terhadap bangunan tanpa izin di wilayah Kabupaten Asahan.
- 2) Mengetahui Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin.

c. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan terhadap Penelitian yang dilakukan, Penulis berharap secara teoritis bermanfaat terhadap pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia serta menjadikan sebagai bahan pertimbangan dan perkembangan pada disiplin ilmu hukum terutama dalam sistem hukum ketatanegaraan yang ada di Negara Indonesia. Dalam penelitian ini juga penulis meengharapkan dapat menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian secara empiris. Penelitian hukum secara empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat dikatakan juga sebagai penelitian lapangan, yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹ Dalam penelitian empiris juga disebut suatu kegiatan penelitian dimana dalam melakukannya merupakan keadaan sebenarnya ataupun dapat dikatakan pada keadaan benar-benar nyata dimana memang terjadi di dalam masyarakat sehingga maksud untuk dapat mengetahui serta dapat menemukan fakta-fakta ataupun data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²

b. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh penulis dibatasi hanya melakukan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Hal ini dilakukan karena sumber bahan hukum dalam penelitian ini ditemukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan penulis adalah salah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan sehingga menghemat biaya dan waktu.

c. Sumber Data

Penelitian menggunakan sumber data, yaitu dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi:

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³ Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.
- 2) Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku sebagai sumber data pelengkap sumber bahan hukum primer. Sumber data sekunder untuk melakukan penelitian merupakan data bahan hukum yang diambil dengan cara melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil, penelitian dan sebagainya.⁴ Jadi sumber data sebagai bahan penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai dokumen-dokumen, kemudian dari buku yang berhubungan dengan tulisan penelitian ini sehingga

² *Ibid*, hlm. 16

³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 30

⁴Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:PT. Hanindita Offest, 1983), hlm. 56

dalam penelitian ini berbentuk laporan dan seterusnya, dimana bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku;
- b) Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan skripsi in.
- c) Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memakai cara empiris tentunya harus disesuaikan dengan tata cara atau teknik penulisan ini dengan mempergunakan teknik pengumpulan data memakai sumber bahan hukum data primer serta sekunder, seperti menggunakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan wawancara secara langsung
Wawancara diartikan sebagai suatu keadaan atau pertemuan lebih dari dua orang, dimana seseorang sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵ Melakukan wawancara penulis terhadap narasumber bahan data dilakukan penulis secara langsung bertatap muka dengan para nara sumber penelitian ini, dimana nara sumber tersebut adalah orang atau pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- 2) Melakukan penelitian dokumentasi
Teknik penelitian dokumentasi yang merupakan tata cara pengumpulan data bersumber data tertulis ataupun gambar yang tentunya berhubungan dengan penelitian. Sumber yang tertulis ataupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁶

⁵ Amiruddin, *Op Cit*, hlm. 82

⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

e. Analisis Sumber Data

Proses analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan yang kemudian dilakukan dengan mengurutkan data yang diterima kedalam bentuk / pola atau kategori serta satuan uraian dasar, dan penulis dapat menetapkan tema serta dapat juga melakukan perumusan maalah. Tujuan dalam melakukan analisis terhadap sumber data yang diperoleh yaitu untuk mengorganisasikan semua data yang didapat. Setelah data yang diterima secara empiris tersebut terkumpul secara metode pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengelolaan dan menganalisis semua data yang diterima tersebut dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Bangunan Tanpa Izin Di Wilayah Kabupaten Asahan.

Satuan Pamong Praja Kabupaten Asahan merupakan perangkat daerah sebagai aparat penegak hukum Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentunya memiliki kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Pemerintah daerah melaksanakan kewajiban, tugas serta kewenangan dilaksanakan oleh kepala daerah seperti bupati, serta para perangkat daerah sebagai unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah.⁷ Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pramudya Wisnu Murti, SH., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Asahan yang menyatakan bahwa hukum bagi bangunan tanpa izin yang berdiri pada ruang milik jalan, ruang milik sungai dan ruang taman hijau sesuai Perda Kabupaten Asahan

⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 5

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dengan diberi teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.⁸ Pada dasarnya perangkat daerah merupakan organisasi /lembaga yang berada dibawah pemerintah daerah yang kemudian bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.⁹

Surat teguran yang ketiga tidak dihiraukan oleh pelanggar peraturan daerah selanjutnya dilakukan proses penertiban, yaitu dengan memberhentikan pembangunan untuk sementara dan yang berjualan atau yang lainnya dalam menggunakan bangunan tersebut untuk diberhentikan dari segala aktivitasnya sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.¹⁰ Tentunya hal ini perlu dilaksanakan agar dilingkungan masyarakat terjaga ketertiban dan kenyamanan warga. Sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 57 tersebut yaitu:

- 1) diberikan teguran lisan,
- 2) kemudian surat teguran tertulis,
- 3) jika tidak dihiraukan maka dilakukan penghentian kegiatan sementara selanjutnya penghentian tetap seluruh kegiatan atau usaha.
- 4) Jika masih juga melakukan pelanggaran hukum maka dilakukan pencabutan sementara izin kegiatan atau usaha dan kemudian dilakukan pencabutan tetap izin seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan yang kemudian dikenakan sanksi denda administrasi.¹¹

⁸ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.

⁹ Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 28.

¹⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

¹¹ *Ibid.*

Peraturan Daerah yang pada dasarnya dapat juga disebut undang-undang daerah (dalam arti luas), dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan.¹² Tentunya dalam melakukan penertiban terhadap bangunan tanpa izin yang melanggar peraturan daerah Kabupaten Asahan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum selalu terjadi pro kontra. Dalam mengatasi pro kontra ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan harus dilakukan penanganan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku. Seperti ketika surat teguran ketiga tidak juga dihiraukan maka dilimpahkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan tindakan, yaitu permasalahan tersebut dinaikan secara yustisi dengan penindakan melalui hukum melalui pengadilan negeri secara tindak pidana ringan (tipiring). Setelah ada putusan pengadilan maka dilakukan pembongkaran dengan meminta bantuan keamanan dari Tentara Republik Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia.¹³

Pelaksanaan penertiban bangunan tanpa izin yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan dilakukan berlandaskan hukum, seperti berikut:

- 1) Perda Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Perda Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Pasal 10 yaitu setiap orang dilarang membangun tanpa ada surat izin mendirikan bangunan.¹⁴

Namun masih banyak kita temui masyarakat tidak memiliki izin mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal ataupun untuk usaha. Hal ini tentunya merugikan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan karena tidak masuknya biaya pengurusan izin bangunan sebagai retribusi

¹² Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004), hlm. 36

¹³ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

¹⁴ *Ibid*

yang resmi dan merugikan masyarakat sekitar karena tidak adanya AMDAL yang diperhatikan karena tidak adanya surat izin bangunan.

Bangunan tersebut merupakan bangunan gedung yang berada di wilayah permukiman penduduk, untuk hal ini yaitu bangunan yang tidak ada izin bangunan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan memberikan surat teguran pertama, surat teguran kedua dan surat teguran ketiga kepada pemilik bangunan untuk mengurus surat izin bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP) Kabupaten Asahan yang berada di jalan Ahmad Yani Kisaran.¹⁵ Hal ini sangat penting sebagai tindakan ketertiban bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan tujuan ketertiban umum sesuai pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Aturan tersebut mengatur terhadap penertiban secara umum dan ketenteraman dimana memiliki tujuan dapat tumbuhkan terhadap kesadaran bagi setiap masyarakat dengan melakukan pemeliharaan dan penertiban secara umum serta melakukan pelestarian terhadap lingkungan hidup, sehingga dengan cara tidak langsung mendukung pelaksanaan pembangunan berkesinambungan.

Ketertiban umum dalam pembangunan atau bangunan tanpa izin yang berada di daerah terlarang yang berdiri di atas ruang milik sungai, ruang milik jalan, dan jalur hijau harus dilakukan, hal ini agar tidak terjadi disalahgunakan sarana umum serta perlengkapan yang ada jalur hijau, jalan, trotoar, taman, pasar, sungai, dan sebagainya. Jika dibiarkan berdirinya bangunan di tempat-tempat yang dilarang tersebut di atas dikhawatirkan terjadinya tindak kejahatan, seperti terjadinya kekerasan, beredarnya obat terlarang atau narkoba, minuman yang dilarang serta terjadinya perjudian dan lain sebagainya.

Prosedur atau tata cara pembongkaran terhadap pembangunan gedung atau gedung yang sudah berdiri tanpa izin pada umumnya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan yaitu:

- Satpol PP Kabupaten Asahan mengirim surat rekomendasi untuk pembongkaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan terhadap pembangunan gedung ataupun gedung yang berada di areal ruang milik sungai, ruang milik jalan, dan ruang taman hijau.
- jika sudah dikeluarkan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka Satpol PP Kabupaten Asahan melakukan penghentian pembangunan gedung serta untuk tidak dilanjutkan lagi pembangunan gedung tersebut dan atau penyegelan gedung tersebut yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil Peraturan Daerah dengan berkoordinasi dengan camat setempat sebagai kepala wilayah serta disaksikan oleh lurah atau kepala desa serta kepala lingkungan atau kepala dusun.¹⁶

Pengajuan surat izin mendirikan bangunan sendiri merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan, maka dinas inilah yang memberikan rekomendasi untuk dilakukan penghentian atau pembongkaran gedung yang menyalahi aturan yang ada.. Persyaratan meminta izin mendirikan bangunan seperti, surat tanah si pemilik bangunan, surat rekomendasi dari camat sebagai kepala wilayah, dan lain-lainnya.

Tetapi jika berada di ruang jalan seperti yang ada di Perda tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan di atas ruang jalan umum atau lintas Sumatera yang berada dibawah kewenangan provinsi seperti lokasi dimana bangunan berdiri di atas ruang jalan, seperti di Jalan Jenderal Ahmad Yani simpang jalan Durian atau depan Danau Buatan di Kelurahan Kisaran Naga. Wilayah ruang jalan tersebut merupakan wilayah Kecamatan Sei Dadap, para pendiri bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

melakukan teguran secara tertulis mulai surat teguran pertama, kedua dan ketiga dan kemudian diminta kepada camat setempat untuk mengeluarkan surat rekomendasi pembongkaran, namun pada saat ini tidak ada surat rekomendasi tersebut.¹⁷ Tentunya hal memberikan contoh yang tidak baik dimana adanya bangunan tanpa izin yang telah menyalahi aturan tidak ditindak.

Bagaimana jika terjadi pelanggaran seperti ada bangunan yang berdiri di taman atau jalur hijau, apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan untuk melakukan penertiban terhadap bangunan tanpa izin tersebut. Penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP pada ruang hijau, contohnya di Lapangan Alun-Alun Kota Kisaran. Jika ada bangunan yang tidak ada izin maka tindakan Satpol PP diawali dengan memberikan himbauan secara lisan dan selanjutnya teguran secara tertulis dengan surat teguran ke-1 sampai pada ke-3. Jika tidak juga dihiraukan maka akan diminta dilakukan pembongkaran dengan sendiri, serta diminta kepada pemilik bangunan tersebut untuk membersihkan dan mengembalikan ruang hijau tersebut seperti semula. Namun jika tidak dilakukan pengembalian seperti semula maka akan diberikan penertiban secara paksa. Penertiban secara paksa yaitu pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan.¹⁸

Untuk kasus bangunan yang ada di ruang jalan raya seperti jalan raya lintas sumatera yang merupakan wewenang provinsi, Satpol PP Kabupaten Asahan hanya bisa membongkar jika ada rekomendasi dari camat, seperti jika ada bangunan yang tidak lagi ditempati untuk usaha dan ditinggal sudah berbulan-bulan sehingga merusak keindahan jalan maka diminta rekomendasi dari camat untuk dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP Kabupaten Asahan.¹⁹

Pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan terhadap bangunan tanpa izin yang berdiri diatas

ruang milik Jalan Imam Bonjol Kisaran pada sisi jalan Kelurahan Tebing Kecamatan Kisaran Timur yang digunakan untuk berdagang dan usaha oleh masyarakat. Pelaksanaan pembongkaran terlihat pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020, selama ini bangunan tersebut digunakan untuk berdagang dan usaha tempel ban. Namun bangunan tersebut disalahgunakan sehingga menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan. Sebab, bangunan yang berdiri di depan ruko itu berada di bahu jalan. Hal ini diungkapkan Kabid Perpu Satpol-PP Kabupaten Asahan Indriaty SH, saat ditemui wartawan di lokasi bangunan. Dikatakan Indriaty, sebelumnya telah dilakukan beberapa tahapan seperti memberikan surat teguran dan peringatan. Namun tidak dihiraukan oleh pemiliknya. "Sudah kita kerjakan tahapannya seperti teguran dan peringatan bahkan sebelumnya lurah setempat juga pernah memanggil pemilik bangunan ini," jelas Indriaty. Lebih lanjut Indriaty menjelaskan, bangunan tersebut sudah sangat fatal. Sebab, bukan hanya sekedar berdiri di bahu jalan, namun bangunan tersebut juga menutupi beberapa ruko yang ada dibelakangnya sehingga pemilik ruko pun merasa tidak nyaman "Pemilik ruko keberatan juga adanya bangunan berdiri di sini, jelas mereka mau usaha pun susah karena rukonya tertutupi oleh bangunan warung ini," kata Indriaty. Terdapat beberapa pintu bangunan warung yang berdiri di bahu jalan tersebut, namun saat ini masih 1 (satu) bangunan warung yang dibongkar.²⁰ Pembongkaran bangunan tanpa izin tersebut disaksikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan yang diwakili oleh Kabid Perundang-Undangan serta disaksikan juga oleh Lurah atau kepala desa dari kelurahan atau desa setempat.²¹

²⁰ <https://faseberita.id/berita/satpol-pp-asahan-bongkar-satu-bangunan-liar-di-jalan-imam-bonjol-kisaran>, diakses pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 pada pukul 12.44 wib.

²¹ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Pada kasus diatas jelas peran Satpol PP Kabupaten Asahan dalam menegakan Perda Kabupaten Asahan tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum dimana telah dilaksanakan pembongkaran terhadap bangunan yang tanpa izin berada di ruang jalan persisnya pada ruang Jalan Imam Bonjol Kisaran. Pelaksanaan dilakukan dengan dimulai himbauan kemudian dilakukan pemberitahuan dengan surat teguran dan selanjutnya dilakukan pembongkaran secara paksa yang tentunya semua ini dilakukan harus menurut aturan yang ada.

Pelaksanaan pembongkaran bangunan berada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.²² Standar Operasional Prosedur Satpol PP atau sering masyarakat menyebutnya SOP Satpol PP didalam peraturan tersebut diatas merupakan prosedur yang dilakukan oleh setiap personil Satpol PP untuk dilaksanakan tugas penegakan perda dengan tujuan untuk peningkatan terhadap ketaatan dan kesadaran badan hukum ataupun masyarakat serta aparat pada semua perda ataupun perkara dan keputusan kepala daerah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ataupun mematuhi semua peraturan daerah yang ada di Kabupaten Asahan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dilakukannya Standar Operasional Prosedur tentunya memiliki tujuan dimana Satpol PP yang ada diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai contoh pembongkaran gedung atau bangunan yang ada di bahu jalan atau ruang jalan. Seperti untuk mewujudkan kesamaan dalam melaksanakan pekerjaan atas tugas-tugas Polisi Pamong Praja didalam melakukan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah

serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk melakukan pelaksanaan pembongkaran atau adanya perkara pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan membangun tanpa izin yang berada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan berada di taman atau jalur hijau, di dalam standar operasional prosedur pada Permendagri No. 54 Tahun 2011 tersebut, maka personil Satpol PP harus memenuhi persyaratan menjadi petugas pembina dan operasi ketertiban umum serta untuk melakukan ketentraman di masyarakat harus memenuhi sebagai berikut.²³

- 1) Bagi petugas Satpol PP harus mempunyai pengetahuan ilmu hukum terutama tentang perda dan perkara serta peraturan lainnya.
- 2) Bagi petugas Satpol PP Memiliki komunikasi untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut dengan baik.
- 3) Bagi petugas Satpol PP Dapat berbicara menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa daerah setempat dengan benar dan baik sehingga maksud dan tujuan dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.
- 4) Bagi petugas Satpol PP diharapkan dapat menarik atau adanya simpatik masyarakat terhadap mereka (personil satpol PP).
- 5) Bagi petugas Satpol PP Mampu menerima keritikan dari masyarakat dan menerima saran juga dari masyarakat, sehingga personil tersebut dapat melihat permasalahan dengan baik hingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan dapat solusi yang diberikan.
- 6) Bagi petugas Satpol PP Memiliki kewibawaan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan adanya rasa kepercayaan yang besar.
- 7) Bagi petugas Satpol PP Personil harus memiliki sifat, seperti:

²² *Ibid*

²³ *Ibit*

- Memiliki kemampuan melihat atau membaca sekitarnya atau situasi dilingkungannya pada saat pembongkaran.
- Personil harus ramah, kemudian sopan santun serta selalu menghargai pendapat orang lain.

Selain harus memiliki sifat tersebut diatas maka personil Satpol PP dalam melakukan pembinaan dan ikut dalam operasi penertiban terhadap bangunan tanpa izin yang berada di ruang jalan memiliki ilmu pengetahuan dasar, hal ini juga terlihat pada lampiran permendagri tersebut seperti:

- Memiliki pengetahuan minimal dasar hukum tentang aturan perundang-undangan.
- Mengetahui tentang Satpol PP seperti fungsi dan tugas serta wewenang dan juga memiliki pengetahuan tentang pemerintah daerah.
- Mengetahui dasar hukum dari tugas Satpol PP.
- Adanya pengetahuan terhadap pengetahuan dasar dari ketentraman masyarakat serta ketertiban umum.
- Memahami terhadap adat istiadat di daerah setempat

Standar operasional yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan berpijak dari aturan yang telah ada yaitu permendagri tersebut diatas. Teknis dalam melakukan penertiban untuk bangunan yang berada di ruang jalan tersebut seperti berikut:

- 1) Pemberian teguran pertama terhadap badan hukum atau orang karena adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat
- 2) Pemberian teguran ke-2 terhadap badan hukum atau orang dimana terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat jika pada tempo selama 3 hari diberikan teguran pertama tidak dihiraukan.
- 3) Pemberian teguran ke-3 terhadap badan hukum atau orang dimana terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum jika pada tempo 3 hari diberikan teguran ke-2 juga tidak dihiraukan.
- 4) Pemberian surat peringatan pertama selama 7 hari supaya badan hukum atau

orang tersebut dapat melaksanakan penertiban sendiri jika dalam tempo selama 3 hari diberikan teguran ke-3 juga tidak dihiraukan.

- 5) Pemberian surat peringatan ke-2 pada tempo 3 hari supaya badan hukum atau orang supaya dapat melakukan penertiban sendiri.
- 6) Pemberian surat peringatan ke-3 selama tempo 1 hari supaya badan hukum atau orang tersebut dapat melaksanakan penertiban sendiri.
- 7) Jika surat peringatan ke-3 tersebut juga tidak dihiraukan, sehingga dilaksanakan tindakan penertiban secara paksa.

Jika surat peringatan tidak juga dihiraukan maka surat tersebut diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan tindakan yustisi dan dilakukan pembongkaran secara paksa. Dalam pelaksanaan pembongkaran secara paksa tersebut harus dilakukan beberapa tahapan seperti yang terlihat dalam lampiran Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tersebut diatas, tahapan itu seperti berikut ini:

- Melakukan dan mengevaluasi terhadap deteksi dini yang dilakukan personil Satpol PP.
- Membuat pemetaan lokasi serta sasaran yang hendak dicapai serta tidak lupa mengadakan *emergency exitwindows* (pintu keluar darurat).
- Untuk melaksanakan operasi, kepala satuan harus menghitung kekuatan untuk menghadapi masyarakat atau lainnya jika adanya protes dari masyarakat.
- Jika dilihat perlunya satuan keamanan yang lain, maka satuan keamanan lainnya diturut sertakan untuk melaksanakan keamanan.
- Untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan operasi tersebut, dilakukan pengarahan dan doa agar semua pihak dapat menerima apapun hasilnya.
- Dicek kembali segala kebutuhan untuk melakukan operasi yustisi tersebut, seperti kebutuhan dan perlengkapan yang hendak dipakai.
- Surat tugas diberikan setiap personil.

Setiap personil Satpol PP harus memiliki jiwa kesabaran, ketenangan hati

dan tidak mudah emosional dalam melakukan penertiban pada masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti mendirikan bangunan diatas ruang jalan.²⁴

Hal ini sesuai terlihat pada penjelasan lampiran Kemendagri No. 54 Tahun 2011, yaitu :

- Setiap personil Satpol PP didalam tugas melakukan penertiban, harus mendengarkan keluhan masyarakat, jangan memotong saat masyarakat menyampaikan keluhan, kemudian ditanggapi secara singkat dan jelas keluhan yang disampaikan, jangan terus menyalahkan pendapat atau ide dari masyarakat dan jadilah pendengar dengan baik.
- Setelah mendengar keluhan masyarakat tersebut, kenalkan diri dan maksud serta tujuan. Selanjutnya memberikan penjelasan kepada masyarakat tersebut atas pelanggaran yang telah diperbuat dan jika waktu singkat berikan surat panggilan ke kantor untuk dapat dijelaskan di kantor. Setiap personil harus memiliki keberanian untuk menyatakan kesalahan seseorang/masyarakat atau aparat pemerintah atas pelanggaran peraturan yang telah diperbuat. Jika tidak dihiraukan dalam melakukan pembinaan tersebut, maka dilakukan dengan paksa serta melibatkan aparat lainnya dan penyidik pegawai negeri sipil.

Sebagai aparat penertiban yang langsung berhadapan dengan masyarakat tentunya Satpol PP dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya dalam melakukan penertiban secara paksa terhadap bangunan yang ada diruang jalan seperti pada kasus penertiban di ruang jalan Imam Bonjol Kisaran yang berada di Kelurahan Tebing Kecamatan Kisaran Barat pada tanggal 11 September 2020 seperti pemberitaan di media online diatas. Pelaksanaan pembongkaran secara paksa sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti terlihat pada Kemendagri seperti diatas, bahwa dalam melaksanakan penertiban

secara paksa yang dilakukan sebelum pelaksanaan yaitu dengan cara:

- Dilakukan surat pemberitahuan kepada seorang atau sekelompok warga ataupun badan hukum bahwa akan adanya pembongkaran secara paksa.
- Dilakukan perencanaan untuk melakukan pembongkaran secara paksa serta adanya koordinasi terhadap kepolisian dan pemerintah yang memiliki wilayah pembongkaran tersebut.
- Adanya pemantauan seperti intelijen terhadap kondisi dan situasi tempat pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut.
- Dari pemantauan tersebut dilakukan penentuan waktu pelaksanaan pembongkaran serta menentukan jumlah pasukan dalam pelaksanaan pembongkaran serta apakah akan melibatkan pihak terkait lainnya.
- Yang terakhir adanya arahan kepada petugas pembongkaran untuk tidak melakukan sikap arogan dan adanya pemukulan. Harus tegas serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta patuh perintah pimpinan dan melakukan persiapan semua alat kelengkapan dalam operasi penertiban tersebut.

Setelah dilakukan persiapan sebelum melakukan pembongkaran dianggap baik, maka standar operasi saat pelaksanaan pembongkaran secara paksa harus sesuai dengan prosedur yang ada seperti:

- Diawali adanya pembacaan terhadap surat perintah penertiban dalam hal ini pembongkaran bangunan diatas ruang jalan yang dihadiri oleh camat atau lurah/kepala desa dan atau kepala lingkungan/kepala dusun.
- Selanjutnya dilakukan pembongkaran bangunan tersebut.
- Jika adanya perlawanan atau penolakan dari masyarakat ataupun lainnya, maka harus melakukan :
 - Negoisasi
 - Memakai mediator

²⁴ *Ibid*

- Jika negoisasi dan mediasi gagal, harus tetap melakukan pembongkaran secara paksa.
- Jika ada tindakan perlawanan secara fisik atau anarkis, maka Satpol PP menahan diri, mengamankan provokator dan mencegah adanya korban.
- Surat berita acara pembongkaran bangunan.

Adanya pelaksanaan pembongkaran bangunan diatas ruang jalan maupun pada ruang sungai dan jalur hijau baik dilakukan secara sukarela dari masyarakat atau badan hukum maupun secara paksa yang dilakukan oleh Satpol PP, tidak ada penggantian ganti rugi. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., bahwa tidak ada peraturan daerah untuk ganti rugi bangunan ruang milik jalan, hal ini karena sudah diberitahukan untuk membongkar sendiri.²⁵ Jadi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah tidak ada dasar hukum untuk melakukan atau menuntut ganti rugi bangunan dari pemerintah atas terjadinya pembongkaran bangunan mereka yang berada di ruang milik jalan, ruang milik sungai dan taman serta jalur hijau. Pelanggaran peraturan daerah seperti Perda Kabupaten Asahan tentang Ketertiban dan Ketenraman Umum yang dilakukan oleh masyarakat akan dikenakan denda. Seperti pelanggaran dengan membangun diatas ruang milik jalan akan dikenakan sanksi administrasi dan hukuman penjara dan denda.²⁶ Sanksi administrasi berupa:

- Dilakukan peguran lisan dan tertulis.
- Menutup kegiatan usaha atau lainnya secara sementara atau tetap.
- Dilakukan pencabutan izin secara sementara dan tetap.
- Dan sanksi adminitrasi lainnya sesuai aturan yang ada.

Ketentuan pidana berupa :

- Pidana kurungan paling lama 3 bulan, dan atau
- Pidana denda paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,-

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Tanpa Izin

Satpol PP Kabupaten Asahan didalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan perda, dalam penelitian ini penegakan Perda Kabupaten Asahan tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum salah satunya dalam membahas tentang bangunan yang berada di ruang milik sungai, ruang milik jalan, dan pertamanan serta jalur hijau ketika dalam melakukan pembinaan dan pembongkaran bangunan mendapatkan hambatan yang mengakibatkan terganggunya jadwal pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut.

Hambatan yang dihadapi dalam penertiban bangunan yang telah melanggar peraturan daerah seperti berdiri diatas ruang milik jalan karena adanya beberapa sebab, seperti adanya intervensi dari berbagai pihak diantaranya:²⁷

- Pihak Organisasi Kepemudaan atau lebih dikenal OKP.
- Adanya intervensi dari tokoh masyarakat.
- Serta adanya intervensi dari pejabat.

Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi permasalahan diatas selalu menggunakan komunikasi dengan baik terhadap organisasi atau masyarakat tersebut dengan diberikan arahan tentang pelanggaran yang dilakukan sebagai upaya menegakan ketertiban dan ketentraman umum. Sebagai contoh dalam pembongkaran bangunan yang menyalahi aturan yaitu berada di ruang milik jalan Imam Bonjol Kisaran, seperti terlihat pada pemberitaan berikut “Hari ini hanya satu bangunan saja yang kami bongkar. Karena, beberapa pemilik bangunan yang lain minta tempo sampai hari Minggu ini untuk membereskan barang-barang miliknya. Kita lihat nanti hari Senin, kalau belum dibongkar oleh pemiliknya maka kita yang bongkar hari Senin nanti,” ujar Indriaty. Di tempat yang sama, Lurah Tebing Kisaran,

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan menerangkan bahwa persoalan tersebut sudah cukup lama dibahas. “Sebenarnya ini sudah lama, sejak 2018 kita sudah panggil pemilik bangunan ini. Kita pinta agar dibongkar, tapi tak dihiraukan,” katanya. Dikatakannya bahwa secara moral, bangunan ini merugikan orang lain dan secara aturan bangunan ini juga sudah melanggar aturan. “Sebenarnya bangunan yang dibongkar ini bukan pemiliknya lagi yang menggunakan tapi disewakan. Kalau pemiliknya sebenarnya orang kaya,” tutupnya.²⁸

Pelaksanaan pembongkaran bangunan diatas ruang jalan tentunya berdampak positif bagi pengguna jalan kaki serta tidak ada kemacetan yang sebelumnya diakibatkan ramainya orang-orang yang beraktifitas di bangunan tanpa izin diatas ruang jalan tersebut, sementara adanya pembongkaran bangunan tersebut mengakibatkan hilangnya mata pencaharian para pedagang atau lainnya yang menggunakan bangunan tersebut untuk berusaha atau berdagang.²⁹

4. KESIMPULAN

a. Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang ada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Standar Operasional Prosedur Satpol PP atau sering masyarakat menyebutnya SOP Satpol PP didalam peraturan tersebut diatas merupakan prosedur yang dilakukan oleh setiap personil Satpol PP untuk melaksanakan tugas penegakan

peraturan daerah dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan badan hukum ataupun masyarakat serta aparat terhadap semua perda ataupun perkada dan keputusan kepala daerah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ataupun mematuhi semua peraturan daerah yang ada di Kabupaten Asahan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dilakukannya Standar Operasional Prosedur tentunya memiliki tujuan dimana Satpol PP yang ada diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai contoh pembongkaran gedung atau bangunan yang ada di bahu jalan atau ruang jalan. Seperti untuk mewujudkan kesamaan dalam melaksanakan pekerjaan atas tugas tugas Polisi Pamong Praja didalam melakukan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

b. Hambatan yang dihadapi dalam penertiban bangunan yang telah melanggar peraturan daerah seperti berdiri diatas ruang milik jalan karena adanya beberapa sebab, seperti ada nya intervensi dari berbagai pihak diantaranya:

- Ada beberapa pihak Organisasi Kepemudaan atau lebih dikenal OKP.
- Adanya intervensi dari tokoh-tokoh masyarakat.
- Serta adanya intervensi dari oknum pejabat.
- Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi permasalahan diatas selalu menggunakan komunikasi dengan baik terhadap organisasi atau masyarakat tersebut dengan diberikan arahan tentang pelanggaran yang dilakukan sebagai upaya menegakkan ketertiban dan ketenteraman umum

²⁸ <https://faseberita.id/berita/satpol-pp-asahan-bongkar-satu-bangunan-liar-di-jalan-imam-bonjol-kisaran>, diakses pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 pada pukul 12.44 wib.

²⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- HAW, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta:PT. Hanindita Offest, 1983
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002
- Wirjosoegito, Soenobo, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004

b. Perundang-Undangan dan Peraturan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

- Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

c. Internet

- <https://faseberita.id/berita/satpol-pp-asahan-bongkar-satu-bangunan-liar-di-jalan-imam-bonjol-kisaran>
- <https://faseberita.id/berita/satpol-pp-asahan-bongkar-satu-bangunan-liar-di-jalan-imam-bonjol-kis>